



SEMESTER 1 TAHUN 2025

Laporan Keterbukaan Informasi Publik

DITJEN PDSPKP

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keterbukaan Informasi Publik Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Periode Januari s/d Juni 2025. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan pelayanan informasi yang telah diberikan Ditjen PDSPKP kepada publik, serta saran perbaikan periode berikutnya.

Laporan ini berisi jenis-jenis informasi yang disampaikan kepada publik, monitoring pelaksanaannya dan evaluasi serta saran perbaikan untuk periode selanjutnya. Dan kami menyusunnya secara singkat namun komprehensif. terselesaikannya laporan ini tidak terlepas dari keterkaitan banyak pihak yang sudah membantu. Terima kasih yang tak terhingga kepada publik yakni masyarakat yang konsen terhadap data dan informasi Ditjen PDSPKP sehingga menjadi cerminan perbaikan diri Ditjen PDSPKP dalam memberikan layanan informasi.

Kami berharap laporan ini akan memberi manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi dokumen untuk mendukung kegiatan lainnya. Tak lupa kami menyampaikan permohonan maaf untuk setiap kesalahan yang terdapat pada laporan ini.

Jakarta, 10 Juli 2025

Sesditjen PDSPKP



Machmud

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Bab I Pendahuluan	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan	5
C. Ruang Lingkup	5
Bab II Pelaksanaan Kegiatan	5
A. Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PDSPKP	5
B. Dasar Hukum	7
C. Maklumat Pelayanan Informasi Publik	8
D. Visi dan Misi PPID Ditjen PDSPKP	8
E. Tugas dan Wewenang PPID Ditjen PDSPKP	9
F. Tujuan Pelayanan Informasi Publik.....	11
G. Prinsip Pelayanan Informasi Publik.....	12
H. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi	12
I. Saluran Penyebarluasan Informasi Ditjen PDSPK	24
Bab III Analisis dan Pembahasan	28
A. Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	28
B. Permasalahan	28
C. Saran Perbaikan	28
Bab IV Tindak Lanjut Hasil Monev Sebelumnya	30
A. Saran atau Rekomendasi	30
B. Tindak Lanjut	30
Bab V Penutup	32

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan pentingnya transparansi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam kerangka tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memiliki peran strategis dalam menjamin keterbukaan akses terhadap informasi publik, khususnya terkait sektor hilir kelautan dan perikanan.

Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab di bidang daya saing produk kelautan dan perikanan, Ditjen PDSPKP berkewajiban menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi ini menjadi dasar untuk mendorong partisipasi publik, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan terhadap institusi pemerintah.

Seiring dengan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan informasi publik yang cepat dan terbuka, Ditjen PDSPKP terus beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana utama penyampaian informasi. Pemerintah juga mendukung hal ini melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/Permen-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik, sebagai penyempurnaan dari Permen KP Nomor 4/Permen-KP/2019.

Peraturan tersebut mengamanatkan setiap unit kerja Eselon I, termasuk Ditjen PDSPKP, untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas dalam pengelolaan informasi, mulai dari penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, hingga pelayanan informasi kepada publik.

Selain melalui PPID, Ditjen PDSPKP juga memanfaatkan berbagai media publikasi sebagai sarana komunikasi, termasuk media cetak, siaran, dan daring. Penggunaan media digital seperti portal berita, media sosial, dan platform online

lainnya memungkinkan penyebaran informasi yang lebih cepat, luas, dan interaktif, sekaligus membuka ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, keterbukaan informasi publik dapat diwujudkan secara lebih efektif, mendorong partisipasi masyarakat, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Laporan Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PDSPKP Periode Januari s/d Juni 2025 adalah:

- 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan informasi publik oleh Ditjen PDSPKP. Melalui laporan ini, Ditjen PDSPKP menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan kewajiban penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap kinerja layanan keterbukaan informasi publik, khususnya dalam menilai tingkat kepatuhan Ditjen PDSPKP terhadap peraturan dan standar yang berlaku di bidang keterbukaan informasi.
- 3) Menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam proses internal Ditjen PDSPKP yang terkait dengan layanan informasi publik, termasuk dalam aspek dokumentasi, pelaporan, serta pengelolaan dan penyediaan informasi yang lebih efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PDSPKP untuk periode Januari hingga Juni 2025 menyampaikan penyajian informasi diberbagai saluran komunikasi yang dimiliki oleh Ditjen PDSPKP. Laporan ini mencakup aspek-aspek penting terkait dengan saluran-saluran tersebut, seperti deskripsi saluran, ketersediaan informasi, pembaruan informasi, kualitas informasi yang disampaikan, dan tingkat partisipasi publik dalam menggunakan saluran-saluran tersebut.

Bab II

Pelaksanaan Kegiatan

A. Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PDSPKP

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Ditjen PDSPKP terus berupaya menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ditjen PDSPKP telah menjalankan berbagai upaya strategis, seperti memperkuat fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), memperluas kanal distribusi informasi melalui media cetak, siar, dan digital, serta membangun sistem pelayanan informasi berbasis teknologi. Pelayanan informasi publik juga didukung dengan adanya koordinasi lintas unit eselon II untuk memastikan setiap permintaan informasi ditanggapi secara cepat dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Ditjen PDSPKP secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan layanan informasi, serta menyelenggarakan pelatihan dan penguatan kapasitas bagi aparatur pengelola informasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memastikan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian integral dari budaya kerja birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan ini, Ditjen PDSPKP berharap dapat memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 42/Permen-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan yang menunjuk Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai Atasan PPID Ditjen PDSPKP dan Sekretaris Ditjen PDSPKP sebagai Perangkat PPID Kementerian yang berkedudukan sebagai PPID Ditjen PDSPKP. Untuk itu, PPID Ditjen PDSPKP telah mengeluarkan Keputusan Pejabat Pengelola Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor: 01/PPID-PDSPKP/II/2025 tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Adapun struktur PPID Ditjen PDSPKP sebagai berikut:



Gambar Struktur PPID Ditjen PDSPKP

Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan terdiri dari:

- 1) Penanggung Jawab Penyediaan Informasi : bertanggung jawab menyediakan informasi publik yang disusun di bawah kewenangan masing-masing unit kerja eselon 2 lingkup Ditjen PDSPKP dan membantu tugas PPID Pelaksana dalam penyelenggaraan layanan informasi publik;

- 2) Koordinator Sekretariat PPID Ditjen PDSPKP: mengoordinasikan Sekretariat PPID Ditjen PDSPKP dengan Sekretariat PPID Kementerian serta Sekretariat PPID BBP3KP dalam pengelolaan informasi dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
- 3) Koordinator Bidang Penyusunan Daftar Informasi Publik: mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik Ditjen PDSPKP;
- 4) Koordinator Bidang Uji Konsekuensi; mengoordinasikan pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan PPID Ditjen PDSPKP;
- 5) Koordinator Bidang Sengketa Informasi; mengoordinasikan dan menyiapkan bahan dan surat kuasa Atasan PPID Ditjen PDSPKP dan/atau PPID Ditjen PDSPKP dalam menyelesaikan sidang/sengketa informasi bersama Komisi Informasi Pusat;
- 6) Koordinator Bidang Data dan Informasi; mengoordinasikan pelayanan informasi data yang dikuasai Ditjen PDSPKP, serta diseminasinya.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik Ditjen PDSPKP adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 4) PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 5) PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- 6) Keputusan PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PPID-KKP/III/2024 tentang Daftar Informasi Publik KKP Tahun 2025 ;
- 7) Keputusan PPID Ditjen PDSPKP Nomor: 01/PPID-PDSPKP/II/2025 tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan;
- 8) Keputusan PPID Ditjen PDSPKP Nomor: 02/PPID-PDSPKP/II/2025 tentang Daftar Informasi Publik di Ditjen PDSPKP;

- 9) Keputusan PPID Ditjen PDSPKP Nomor: 03/PPID.PDSPKP/II/2025 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang di kecualikan.

C. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik Direktorat Jenderal Penguatan Daya saing Produk Kelautan dan Perikanan mengedepankan pelayanan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana. Sedangkan dalam penyelenggaraan kegiatannya, PPID Ditjen PDSPKP telah menetapkan Maklumat PPID sebagai arahan penyelenggaraan PPID sebagai berikut:



Gambar Maklumat PPID Ditjen PDSPKP tentang Pelayanan Informasi Publik

D. Visi dan Misi PPID Ditjen PDSPKP

Visi:

Terwujudnya sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik terkait kelautan dan perikanan secara informatif, transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Misi:

1. Membentuk sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik di Ditjen PDSPKP

2. Menjadi inisiator dan pelopor dalam layanan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Menerapkan indikator kinerja utama terkait keberhasilan yang mencakup layanan keterbukaan informasi publik di lingkup Ditjen PDSPKP.

E. Tugas dan Wewenang PPID Ditjen PDSPKP

PPID Ditjen PDSPKP mempunyai tugas:

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Ditjen PDSPKP;
- h. mengoordinasikan; 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik; 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Ditjen PDSPKP;
- k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Ditjen PDSPKP;

- m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Ditjen PDSPKP kepada PPID BBP3KP;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Ditjen PDSPKP; dan
- w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

PPID Ditjen PDSPKP berwenang;

- a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Ditjen PDSPKP;
- b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Ditjen PDSPKP;
- c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Ditjen PDSPKP;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID BBP3KP dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

- e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain:

- a. Terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.
- b. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
- c. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.
- d. Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dibidang kelautan dan perikanan;
- e. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
- f. Memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu per tiga Bulan, per enam Bulan dan per tahun ;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun per tiga Bulan, per enam bulan dan per tahun ;
- h. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik; dan
- i. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.

G. Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

- a. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, cermat dan sederhana. Setiap kegiatan pemberian layanan informasi harus dilaksanakan tepat waktu, transparan, akuntabel dan proporsionalitas dan disajikan dengan lengkap atau mudah diakses;
- b. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu guna memudahkan pemohon informasi memperoleh informasi yang diperlukan;
- c. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

H. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi

Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi ini, PPID Ditjen PDSPKP menerima permohonan informasi melalui saluran yang ada, diantaranya;

1. Permintaan informasi Secara Offline, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukan sebagai visit (kunjungan) permohonan data dan visit magang.
2. Permintaan informasi Online melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh stakeholder terkait melalui Link <https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-jenderal-penguatan-daya-saing-produk-kelautan-dan-perikanan/> ;
3. Permintaan informasi secara medsos, selain saluran permintaan online yang resmi, Ditjen PDSPKP juga memiliki sejumlah saluran komunikasi online lainnya yang kebanyakan berbasis media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Whattsapp dan juga melalui email.

1) Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2025 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

- **Desk Informasi Publik**

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagai berikut:

- 1 set meja dilengkapi dengan 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
- 1 unit printer;
- 1 lemari dokumen;
- Buku registrasi permohonan informasi;
- Formulir permohonan informasi;
- Formulir keberatan informasi publik;
- Website <https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-jenderal-penguatan-daya-saing-produk-kelautan-dan-perikanan/>;
- Whatsapp Bisnis Humas Ditjen PDSPKP;
- Aplikasi untuk tuna wicara;
- Alat dengar untuk tuna rungu;
- Banner Permohonan Informasi;
- Banner Informasi Jam kerja PPID;
- QR daftar hadir;
- QR Survey Kepuasan;





Gambar Ruang PPID Ditjen PDSPKP

2) Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

Layanan informasi publik di PPID Ditjen PDSPKP dilaksanakan oleh Tim Humas Ditjen PDSPKP yang terdiri dari 1 orang PNS Golongan IV sebagai Katimja Kerja Sama dan Humas, 1 orang PNS Golongan IV sebagai Pj Humas, 2 orang PNS Golongan III. Tim Layanan Informasi Publik tersebut melakukan tugas-tugas antara lain: melayani dan mengkoordinasikan permohonan informasi publik melalui mekanisme PPID dan media sosial, pengelolaan konten website Ditjen PDSPKP dan website PPID Ditjen PDSPKP serta pengelolaan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik serta melakukan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan lingkungan Ditjen PDSPKP.

PPID Ditjen PDSPKP juga berkewajiban mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan secara nasional setiap tahun. Monev tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di Ditjen PDSPKP serta untuk mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi yang sudah diraih

oleh Ditjen PDSPKP berdasarkan pemeringkatan melalui hasil monev dimaksud.

Sehubungan hal tersebut, Layanan Informasi yang mengelola PPID Ditjen PDSPKP terus berupaya untuk memenuhi setiap data dan informasi yang terdapat dalam kuesioner Monev yang diberikan oleh PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemenuhan data dan informasi terkait Ditjen PDSPKP yang wajib dipublikasikan melalui website Ditjen PDSPKP. Pembaruan konten website PPID Ditjen PDSPKP merupakan bagian dari pembaruan dari konten dan seluruh materi informasi yang di unggah atau diperbarui pada laman resmi Ditjen PDSPKP serta laman resmi PPID Ditjen PDSPKP.

Permohonan Informasi melalui aplikasi PPD lebih memberikan kemudahan bukan saja bagi para pemohon dalam mendapatkan informasi secara cepat, tetapi juga memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memberikan respon oleh petugas layanan informasi. Petugas Layanan Informasi bisa dengan mudah mengkoordinasikan jawaban yang dibutuhkan ke unit kerja pemilik data dan informasi dengan meneruskan pertanyaan yang disampaikan oleh Pemohon Informasi. Dan selanjutnya jika data dan informasi yang dibutuhkan telah tersedia, dapat dikirimkan langsung kepada pemohon informasi melalui aplikasi dimaksud.

Anggaran operasional pelayanan informasi publik tahun 2025 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-032.01.1.622081/2025 tanggal 24 Desember 2024.

3) Pelayanan Informasi

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik sektor kelautan dan perikanan, PPID Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong setiap unit kerja Eselon 2 di lingkungan Ditjen PDSPKP agar menginventaris dan mengumpulkan informasi yang ada di unit organisasinya masing-masing. Selanjutnya informasi tersebut ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) Ditjen PDSPKP setelah dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan seluruh

unit organisasi KKP sesuai dengan ketentuan Perki Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pengumpulan dan pembaharuan daftar informasi publik tersebut dilakukan secara periodik minimal sekali dalam setahun. Daftar Informasi Publik tersebut dipublikasikan melalui website <https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-jenderal-penguatan-daya-saing-produk-kelautan-dan-perikanan/> sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Masyarakat yang memerlukan informasi tentang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dapat juga mengajukan permohonan informasi ke PPID Ditjen PDSPKP melalui aplikasi PPID: ppid.kkp.go.id. Permohonan informasi melalui aplikasi tersebut memberikan kemudahan dan kecepatan serta termonitornya tindak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Dengan mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi tersebut, telah memberikan kemudahan juga bagi pengelola PPID dalam memonitor jumlah permohonan informasi dan jenis informasi yang diminta yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan informasi.

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan untuk memasukkan permohonan informasi melalui aplikasi PPID dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID untuk mengisi aplikasi permohonan tersebut. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui alamat email PPID serta melalui telephone PPID diarahkan untuk mengisi permohonan informasi melalui aplikasi PPID.

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID Ditjen PDSPKP baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui email dan telepon serta aplikasi PPID, langsung direspon oleh petugas PPID Ditjen PDSPKP. Pemohon yang sudah menyertakan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi akan diproses penyiapan data dan informasi yang diminta dengan berkoordinasi dengan unit organisasi Eselon 2 di lingkungan Ditjen PDSPKP. Sementara pemohon informasi yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak melampirkan dokumen

yang diminta, akan dinformasikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan terlebih dahulu dan jika tidak memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, maka permohonan tersebut akan Ditolak.

Jika informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website dan di ruang PPID Ditjen PDSPKP, maka petugas PPID Ditjen PDSPKP mengadakan koordinasi dengan unit kerja Eselon II di lingkungan Ditjen PDSPKP Kementerian kelautan dan Perikanan, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon. Apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk daftar informasi yang dikecualikan, tim PPID akan melakukan pengecekan terlebih dahulu pada dokumen Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan melakukan pendalaman materi/data/informasi yang dimohonkan sebelum PPID Ditjen PDSPKP menjawab tanggapan kepada pemohon informasi publik dimaksud.

PPID Ditjen PDSPK juga menanggapi permohonan informasi yang masuk melalui medsos (Instagram, Facebook, Twitter dan Whasapp Business) petugas PPID Ditjen PDSPKP langsung merespon dengan baik. Apabila informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website, FAQ dan di ruang PPID, maka petugas PPID melakukan koordinasi dengan unit kerja Eselon II terkait, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon.

4) Permohonan Informasi Periode Januari – Juni 2025

Selama periode Januari hingga Juni 2025, jumlah pemohon informasi yang tercatat oleh PPID Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) mencapai 75 orang, yang mengakses layanan melalui berbagai kanal, termasuk kedatangan langsung dan aplikasi daring. Mayoritas permohonan diajukan secara langsung maupun melalui aplikasi digital, yang menunjukkan preferensi masyarakat terhadap akses informasi yang cepat dan mudah.

Jenis informasi yang paling banyak diminta mencakup permohonan terkait magang dan penelitian, diikuti oleh layanan publik serta informasi mengenai pemasaran produk kelautan dan perikanan. Hal ini mencerminkan

tingginya minat masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa dan pelaku usaha, terhadap keterlibatan langsung dalam kegiatan kemaritiman dan pemanfaatan sumber daya informasi sektor kelautan dan perikanan.

Bulan	Jumlah Pemohon	Aplikasi PPID	Datang langsung	Email	Media Sosial
Januari	13	2	8	1	2
Februari	7	3	2	1	1
Maret	8	2	4	1	1
April	7	3	0	2	2
Mei	9	3	4	1	1
Juni	5	4	1	0	0
	49	17	19	6	7

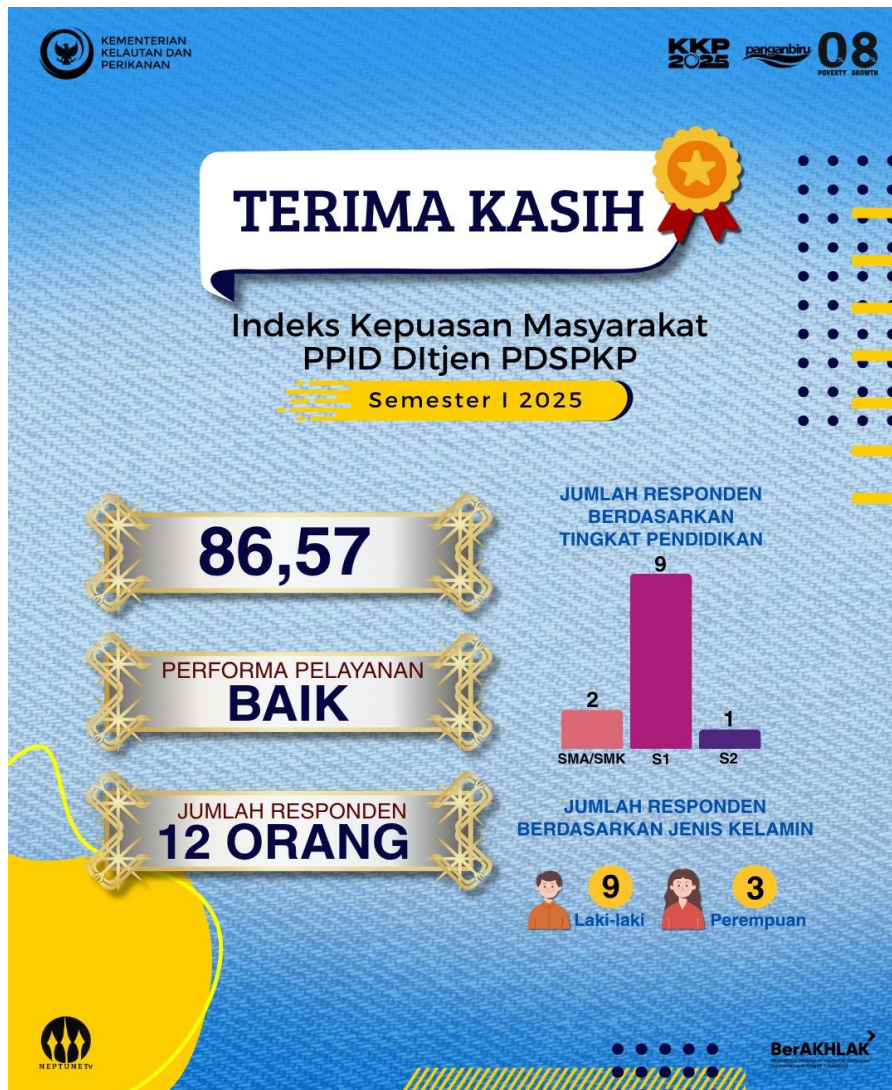
Tabel Jumlah Pemohon Informasi Publik ke PPID Ditjen PDSPKP

5) Survey Kepuasan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan informasi publik untuk periode Semester I Tahun 2025.

Pelaksanaan survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi yang disediakan Ditjen PDSPKP, sekaligus sebagai bentuk implementasi keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Survey dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring kepada pemohon informasi, mitra kerja, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan layanan informasi Ditjen PDSPKP. Responden diminta memberikan penilaian terhadap berbagai aspek pelayanan seperti kemudahan akses informasi, kecepatan layanan, kejelasan informasi, kompetensi petugas, dan kualitas tanggapan terhadap permintaan informasi.



Gambar Survey Kepuasan Masyarakat

6) Jenis Informasi

Jenis informasi yang wajib disampaikan kepada publik meliputi informasi publik yang tersedia setiap saat, informasi publik yang diumumkan secara serta merta, informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan. Untuk memenuhi hal ini, Ditjen PDSPKP menyusun daftar informasi publik yang disampaikan sebagai berikut :

I. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, yang merupakan informasi yang disampaikan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- a) informasi tentang profil Ditjen PDSPKP ;

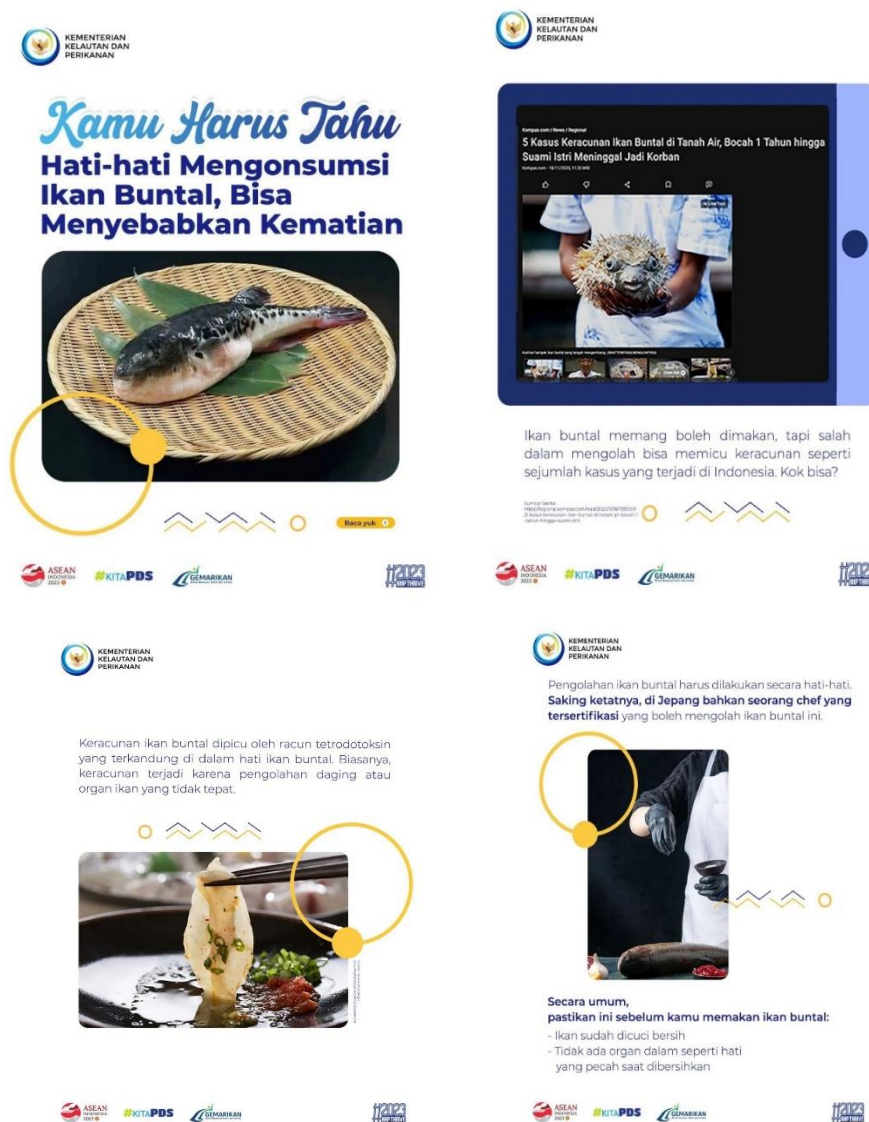
- b) ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Ditjen PDSPKP;
- c) ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Ditjen PDSPKP;
- d) ringkasan laporan keuangan Ditjen PDSPKP;
- e) informasi tentang peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Ditjen PDSPKP;
- f) informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
- g) informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Ditjen PDSPKP maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Ditjen PDSPKP; dan
- h) informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa.

II. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, yang merupakan informasi yang disampaikan secara spontan, pada saat itu juga, terkait hal yang dapat membahayakan kepentingan masyarakat kelautan dan perikanan seperti produk kelautan dan perikanan yang tercemar/terkontaminasi bahan berbahaya. Dalam hal ini, Dalam periode Januari s/d Juni 2025 informasi serta merta yang diumumkan:

a. Hati hati mengonsumsi ikan buntal

Latar belakang pentingnya materi edukasi mengenai bahaya ikan buntal yang berpotensi menyebabkan kematian adalah karena adanya praktik konsumsi ikan buntal yang masih umum terjadi di beberapa daerah. Salah satu kebiasaan yang terkait adalah mengonsumsi ikan buntal tanpa memperhatikan prosedur pengolahan yang benar. Beberapa komunitas di daerah tertentu mungkin masih menganggap ikan buntal sebagai makanan yang lazim dan mengabaikan risiko toksin yang terdapat dalam organ tertentu dari ikan tersebut. Oleh karena itu, edukasi ini menjadi sangat penting untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya potensial yang terkait dengan konsumsi ikan buntal, termasuk

risiko keracunan yang bisa berakibat fatal, dan untuk mengubah kebiasaan makan yang berpotensi membahayakan kesehatan mereka.



Gambar: Konten tentang bahaya mengonsumsi ikan buntal

b. Cerdas Membeli Ikan Kaleng

Latar belakang pentingnya pembuatan materi edukasi tentang cara cerdas dalam membeli ikan kaleng terkait erat dengan kasus keracunan yang terjadi setelah masyarakat mengonsumsi ikan kaleng sebagai bagian dari bantuan sosial (bansos). Kejadian tersebut menjadi pemberitahuan penting tentang risiko yang terkait dengan produk ikan

kaleng yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Di samping itu, adanya aturan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk ikan kaleng menunjukkan bahwa ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh produsen untuk memastikan produk tersebut aman dan sesuai untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, edukasi ini menjadi sangat relevan dalam memperingatkan masyarakat tentang pentingnya memahami standar dan kriteria yang harus diperhatikan saat membeli ikan kaleng, sehingga dapat melindungi kesehatan dan keamanan pangan mereka.



Gambar Cerdas membeli ikan kaleng yang aman dikonsumsi

III. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, antara lain:

- daftar yang berisi seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Ditjen PDSPKP, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Ditjen PDSPKP, termasuk tata cara penerbitan izin;
- informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan Ditjen PDSPKP.

Sedangkan untuk **Informasi publik yang dikecualikan**, adalah informasi hasil rapat di Ditjen PDSPKP yang bersifat tertutup yang dinyatakan rahasia seperti

Baperjakat, surat Ditjen PDSPKP yang bersifat rahasia seperti surat pemecatan pegawai, surat atau dokumen yang substantasinya menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan, yang sifatnya dapat membahayakan negara, berkaitan dengan hak pribadi, rahasia jabatan, dan yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh Ditjen PDSPKP.

Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Ditjen PDSPKP telah ditetapkan Keputusan PPID Ditjen PDSPKP Nomor 3/PPID.PDSPKP/III/2025 tanggal 29 Maret 2025 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang di kecualikan. Adapun Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Ditjen PDSPKP adalah

- Data perusahaan pemohon dan pemegang serta dokumen Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan (RPHP)
- Data pemohon dan pemegang serta dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengolahan Ikan
- Data pemohon dan pemegang serta dokumen Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)
- Data pemohon dan pemegang serta dokumen Surat Persetujuan Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia Produk Perikanan
- Hasil identifikasi calon penerima bantuan pemerintah
- Data detil utilitas Unit Pengolahan Ikan.

Dari keenam usulan daftar informasi publik yang dikecualikan, Direktorat Usaha dan Investasi mengusulkan data pemohon dan pemegang serta dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengolahan Ikan untuk dikecualikan.

Adapun dampak jika daftar informasi tersebut di publikasikan adalah adanya penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, dan dapat merusak hasil evaluasi ketika proses pengurusan dengan tindakan curang.

I. Saluran Penyebarluasan Informasi Ditjen PDSPKP

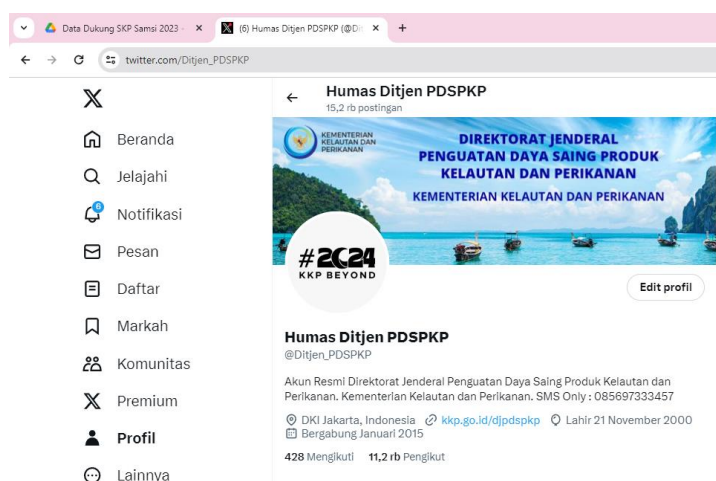
Untuk memenuhi amanat keterbukaan informasi publik, Ditjen PDSPKP telah menyampaikan informasi dengan menggunakan beberapa saluran informasi sebagai berikut:

1) Website Ditjen PDSPKP

Laman website Ditjen PDSPKP adalah <https://kkp.go.id/unit-kerja/djpdpskp>. Laman website Ditjen PDSPKP terintegrasi dengan Laman website kkp.go.id. Jenis informasi yang disajikan pada laman website antara lain Struktur Organisasi, Himpunan Peraturan Terkait Bidang PDSPKP, Infografis Edukasi Tentang Mutu Ikan, Pengumuman Bazaar, Berita dan Informasi Terkait Kegiatan Ditjen PDSPKP, Dokumentasi Kegiatan Lingkup Ditjen PDSPKP. Saluran ini untuk menyampaikan informasi yang diumumkan secara berkala.

2) Akun X Resmi Ditjen PDSPKP

Akun X resmi Ditjen PDSPKP adalah @Ditjen_PDSPKP. Pesan yang disampaikan kepada publik berupa berita dan informasi program/kegiatan Ditjen PDSPKP terbaru secara langsung dan cepat. Informasi yang diumumkan setiap saat dan secara serta merta sering menggunakan media ini, karena dipandang lebih cepat menyebar informasinya. Pada bulan Januari s/d Juni 2025, telah memposting sebanyak 124 konten.



Gambar Tampilan akun X Ditjen PDSPKP

3) Facebook Resmi Ditjen PDSPKP

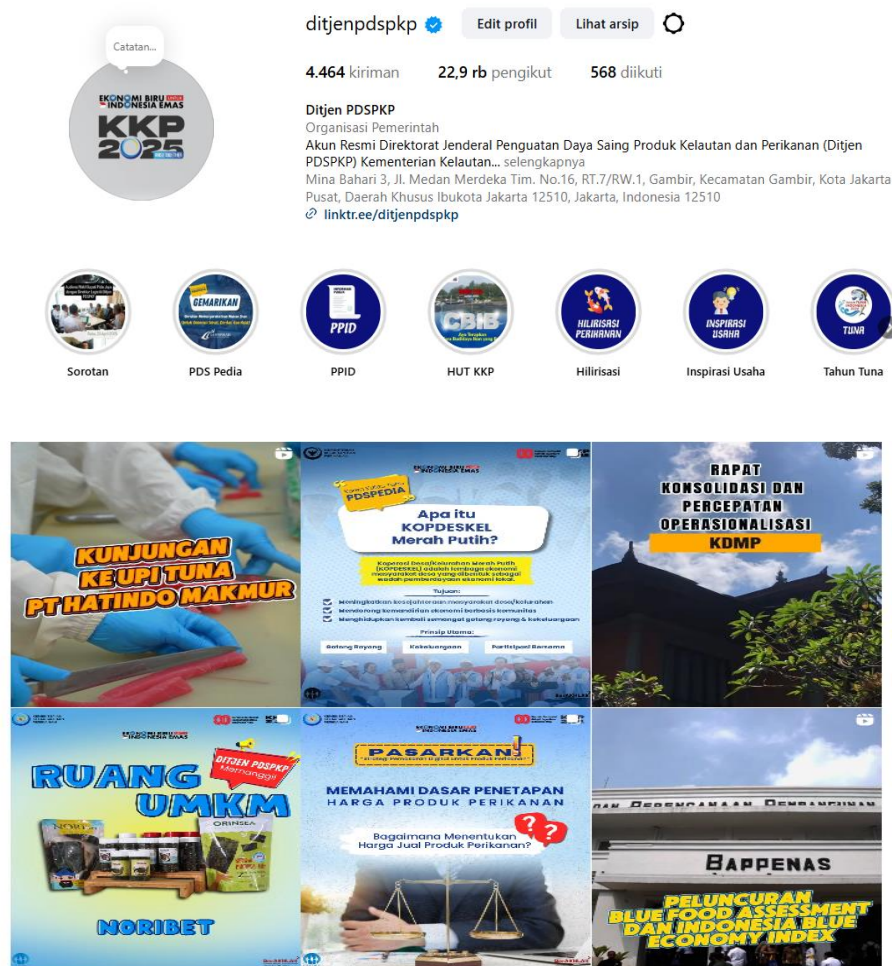
Akun facebook resmi Ditjen PDSPKP adalah @Humas_PDSPKP. Facebook sebagai media jejaring media sosial turut menyebarkan informasi dan berita secara langsung dan cepat. Saluran ini juga untuk menyampaikan informasi yang diumumkan secara berkala dan secara serta merta. Sejak bulan Januari s/d Juni 2025, telah memposting 124 konten informasi terkait dengan kegiatan Ditjen PDSPKP.



Gambar Tampilan Facebook Ditjen PDSPKP

4) Instagram Resmi Ditjen PDSPKP

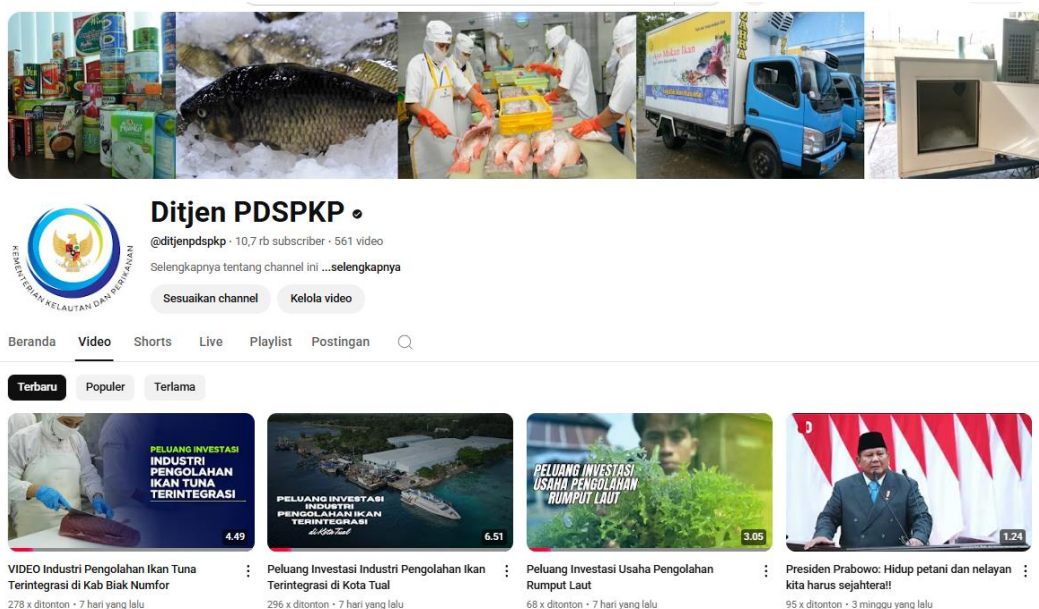
Akun instagram resmi Ditjen PDSPKP adalah Ditjen PDSPKP. Isi informasi yang disajikan berupa foto, video singkat dan infografis tentang informasi dan berita terbaru lingkup Ditjen PDSPKP. Sejak Januari s/d Juni 2025 telah memposting 124 konten terkait informasi dan kegiatan Ditjen PDSPKP.



Gambar Tampilan Instagram Ditjen PDSPKP

5) Channel Youtube Ditjen PDSPKP

Channel resmi Youtube Ditjen PDSPKP @ditjenpdspkp. Isi informasi yang disajikan dalam bentuk video berupa video documenter terkait bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, success story UMKM Pengolahan hasil perikanan, kegiatan kegiatan dan informasi lainnya. Channel youtube juga digunakan sebagai sarana menyebarluaskan suatu acara atau kegiatan melalui live streaming. Periode Januari s/d Juni 2025 telah diupload 99 video terkait informasi dan kegiatan Ditjen PDSPKP dengan rincian video short 43, Live Stream 42 dan video tayang 14.



Gambar Tampilan Channel Youtube Ditjen PDSPKP

6) Email Resmi Humas Ditjen PDSPKP

Alamat email resmi Humas Ditjen PDSPKP adalah humasditjenpdspkp@gmail.com; dan humasditjenpdspkp@kkp.go.id. Alamat email menjadi salah satu saluran publik meminta informasi lebih rinci kepada Ditjen PDSPKP dan sebagai sarana korespondensi antara Kementerian/Lembaga.

Sejak bulan Januari s/d Juni 2025, pertanyaan yang masuk ke email humasditjenpdspkp@gmail.com sebanyak 24 pemohon informasi tentang permintaan data untuk tugas skripsi serta permohonan magang, pendaftaran UMKM ke program UMKM Berkah. Dalam menjawab pertanyaan email tersebut, petugas membutuhkan waktu rata-rata 3 hari. Adab juga surat

undangan rapat dan kegiatan dari pihak luar untuk pejabat Ditjen PDSPKP yang masuk melalui email.

7) Nomer Seluler Petugas PPID Ditjen PDSPKP

Petugas layanan PPID yang menangani permohonan informasi adalah atas nama Samsi Haryono di Nomor 081316362181. Permohonan yang masuk kebanyakan meneruskan pemohon informasi yang visit langsung ke PPID KKP. Sejak bulan Januari s/d Juni 2025, terdapat 3 orang yang bertanya melalui pesan WA tentang audiensi layanan Neraca Komoditas, rencana magang, audiensi dan permohonan data. Dalam menjawab pertanyaan dalam pesan WA, petugas secara cepat menanggapi setiap pertanyaan dalam satu hari ketika chating berlangsung.

Selain menggunakan sarana-sarana tersebut diatas, penyampaian informasi juga diberikan secara langsung oleh Dirjen PDSPKP kepada media massa melalui liputan media dan penerbitan siaran pers. Adapun tema informasi kegiatan Ditjen PDSPKP yang diumumkan melalui media massa sejak bulan Januari s/d Juni 2025, sebanyak 33 Siaran Pers yang sudah tayang menjadi pemberitaan di media massa.

REKAP SIARAN PERS DITJEN PDSPKP TAHUN 2025 PERIODE JANUARI – JUNI 2025

NO	Tanggal	Judul	Jumlah Media
1.	4 Januari 2025	KKP Optimalkan Serapan Cat fish dengan Pertemuan Asosiasi Hulu-Hilir	8 media
2.	13 Januari 2025	KKP Sukses Kembangkan Model Hilirisasi Rajungan	19 media
3.	17 Januari 2024	KKP Optimalkan DAK untuk Bedah UPI Skala Mikro Sokong Swasembada Pangan	12 media
4.	25 Januari 2025	Kampanye Protein Ikan Mendukung Program Makan Bergizi Gratis di Karawang	11 media
5.	25 Januari 2025	Operasionalisasi Unit Penanganan Pasca Panen Rumput Laut di Karawang	14 media
6.	26 Januari 2025	KKP Siapkan Sistem Informasi Cold Storage Perkuat Hilirisasi Perikanan	12 media
7.	31 Januari 2025	KKP Peringati HGN dengan Perkuat Hilirisasi Rumput Laut di Karawang	11 media
8.	7 Februari 2025	Sistem Rantai Dingin Jamin Ikan yang Dipasok ke Dapur MBG Berkualitas	8 media
9.	17 Februari	Strategi KKP Bikin Produk Perikanan Berdaya Saing Global	10 media
10.	21 Februari 2025	KKP Gaungkan Konsumsi Ikan untuk Merdeka Protein 100 Gram Bersama Pelaku Usaha	7 media

NO	Tanggal	Judul	Jumlah Media
11.	25 Februari 2025	Kolaborasi KKP-WWF Jaga Keberlanjutan Hulu-Hilir Produk Perikanan	12 media
12.	1 Maret 2025	Sambut Ramadan, KKP Dorong UMKM Perikanan Optimalkan Pemasaran Digital	12 media
13.	3 Maret 2025	KKP Inisiasi Sinergi Pengembangan Kawasan Hilirisasi Hasil Kelautan dan Perikanan	6 media
14.	5 Maret 2025	KKP Siapkan Strategi Jaga Ketersediaan Ikan Selama Ramadhan hingga Lebaran	8 media
15.	6 Maret 2025	KKP Gandeng WWF tingkatkan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	7 media
16.	8 Maret 2025	KKP Sokong Produk UMKM Perikanan Merambah Pasar Ekspor	12 media
17.	16 Maret 2025	KKP Sokong Bisnis Cold Storage Guna Perluas Distribusi & Stabilitas Harga Ikan	15 media
18.	21 Maret 2025	Ekspor Naik, Surplus Neraca Perdagangan Perikanan 2024 Naik 9,1%	16 media
19.	28 Maret 2025	KKP Dorong Belasan Ribu Pelaku Usaha Optimalkan Potensi Hilirisasi Perikanan	11 media
20.	30 Maret 2025	Sambut Hari Raya, KKP Bagikan Ribuan Paket Protein Ikan untuk Masyarakat	7 Media
21.	17 April 2025	KKP Ajak Masyarakat Pilih Produk Perikanan Yang Aman dan Berkualitas	4 media
22.	19 April 2025	KKP Dorong Penguatan Investasi & Perdagangan Perikanan dengan Tiongkok	12 media
23.	2 Mei 2025	KKP Sasar Gen Z Ikut Kembangkan Usaha Diversifikasi Produk Perikanan	12 Media
24.	13 Mei 2025	KKP Gencarkan Promosi & Pertemuan Mitra Dagang Perkuat Pasar Perikanan Domestik	10 Media
25.	18 Mei 2025	KKP Luncurkan Kampanye Gemarikan untuk Tingkatkan Serapan Udang Nasional"	9 media
26.	21 Mei 2025	Konferensi Pers Kiprah Indonesia di SEG Barcelona 2025 untuk Tuna Berkelanjutan	13 media
27.	22 Mei 2025	KKP Promosikan Produk Tuna Ramah Lingkungan di SEG Barcelona	1 media
28.	26 Mei 2025	Indikasi Geografis Dongkrak Daya Saing Produk Kelautan Perikanan	15 media
29.	10 Juni 2025	77 Ribu Pelaku Usaha Kelautan Perikanan Dapat Bantuan Kredit di Triwulan I 2025	12 Media
30.	23 Juni 2025	KKP Kembangkan Sistem Ketertelusuran Hasil Perikanan Berstandar Global	8 Media
31.	26 Juni 2025	KKP Terbitkan Standar Bahan Baku Ikan untuk Dongkrak Daya Saing	7 Media
32.			
33.	24 Juli 2025	KKP Gencarkan Pembinaan Legalitas Izin Edar Produk Perikanan	12 Media

Bab III

Analisis dan Pembahasan

A. Penilaian Pelaksanaan Kegiatan

Dari hasil evaluasi penyelenggaraan layanan Informasi Publik selama periode Januari – Juni 2025 dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Pelayanan informasi publik Ditjen PDSPKP berjalan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk UU No. 14 Tahun 2008 dan Permen KP No. 42/2023.
2. PPID Ditjen PDSPKP telah memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti website, media sosial, aplikasi PPID, dan email untuk melayani permintaan informasi publik.
3. Terdapat peningkatan preferensi masyarakat terhadap penggunaan saluran digital dibandingkan tatap muka, yang mencerminkan adaptasi publik terhadap pelayanan berbasis teknologi.
4. Jumlah permohonan informasi sebanyak 75 permintaan selama periode Januari–Juni 2025, dengan dominasi topik magang, penelitian, dan pemasaran produk perikanan.
5. Survey kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan PPID cukup responsif dan transparan

B. Permasalahan

1. Sebagian permohonan informasi masih tidak memenuhi persyaratan dokumen, menyebabkan keterlambatan atau penolakan proses layanan.
2. Belum semua unit kerja secara optimal memperbaharui dan menginventarisasi informasi yang dimilikinya secara berkala.
3. Beberapa permintaan informasi masih belum bisa langsung dipenuhi karena keterbatasan data yang tersedia secara publik, serta masih perlunya koordinasi lintas unit.

C. Saran Perbaikan

1. Perlu peningkatan sosialisasi kepada masyarakat terkait persyaratan dan tata cara pengajuan informasi publik agar proses pelayanan lebih efisien.

2. Setiap unit kerja Eselon II di lingkungan Ditjen PDSPKP didorong secara aktif untuk memperbarui dan menyerahkan informasi publik secara berkala ke PPID.
3. Optimalisasi aplikasi PPID agar lebih ramah pengguna, cepat tanggap, dan memudahkan pelaporan berkala dan monitoring.

Bab IV

Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Sebelumnya

A. Saran atau Rekomendasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebelumnya adalah saran perbaikan agar publik memperoleh pelayanan informasi yang baik di lingkungan Ditjen PDSPKP meliputi penyediaan ruang layanan informasi sementara yang lebih representatif dan mudah diakses oleh publik, dengan tetap menjaga standar pelayanan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan penyediaan informasi secara paralel melalui media sosial resmi dan kanal komunikasi digital lainnya sebagai alternatif selama proses migrasi website masih berlangsung. Ditjen PDSPKP juga disarankan untuk menetapkan sistem pengingat atau pembagian tanggung jawab rutin kepada tim pengelola informasi guna memastikan pembaruan data dilakukan minimal setiap bulan atau sesuai kebutuhan. Di samping itu, penting untuk melaksanakan sosialisasi lanjutan kepada seluruh unit kerja mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait dokumen yang wajib diumumkan maupun yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

B. Tindak Lanjut

Sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, Humas Ditjen PDSPKP telah melakukan sejumlah tindak lanjut konkret sebagai berikut:

1. Sudah tersedia ruang Layanan Informasi seiring selesainya pekerjaan penata ulangan ruangan di Ditjen PDSPKP. Ruangan ini telah dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung pelayanan informasi, seperti komputer dengan akses internet, meja kerja, formulir permohonan, dan tempat tunggu yang nyaman.
2. Selama website resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan masih dalam proses migrasi dan penyempurnaan, Ditjen PDSPKP telah mengoptimalkan pemanfaatan kanal alternatif, seperti media sosial resmi (Instagram, Facebook, X, YouTube). Informasi penting tetap dipublikasikan secara berkala melalui saluran-saluran tersebut.
3. Pembaruan Data di Saluran Informasi Ditjen PDSPKP telah menugaskan petugas khusus di bawah koordinasi Humas untuk secara rutin memperbarui

informasi di berbagai saluran komunikasi publik, termasuk laman PPID dan media sosial. Tindak lanjut ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang akurat, relevan, dan terkini. Pembaruan dilakukan secara periodik dan terjadwal.

4. Sosialisasi Internal Mengenai Informasi Pengadaan dan Keterbukaan Informasi Publik Guna mengurangi keraguan dari unit-unit kerja dalam memberikan informasi pengadaan barang dan jasa, telah dilakukan sosialisasi lanjutan mengenai peraturan keterbukaan informasi, termasuk penjelasan tentang klasifikasi informasi yang wajib diumumkan dan yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi. Dengan langkah ini, unit kerja diharapkan dapat lebih percaya diri dan tepat dalam menyampaikan informasi kepada publik sesuai regulasi.

Bab V

Penutup

Laporan Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) periode Januari hingga Juni 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus upaya mendukung optimalisasi pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keberadaan kelembagaan PPID Ditjen PDSPKP telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, meliputi aspek pengolahan dan bina mutu, perizinan, logistik, pemasaran, usaha, serta investasi.

Laporan ini disusun secara ringkas, namun tetap memuat aspek substansial yang diperlukan untuk keperluan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi peningkatan kualitas layanan informasi publik ke depan. Dengan semangat mewujudkan pelayanan prima, Ditjen PDSPKP berkomitmen untuk terus memberikan layanan informasi yang transparan, cepat, akurat, dan bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Komitmen ini menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya di sektor kelautan dan perikanan.